

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008:
STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintah pada fakultas Syariah**



OLEH:

**INTAN NURJANNAH
NIM: 105190114**

Pembimbing:

**Dr. Dr. Maryani, S. Ag., M.H.I
Irfan Harmain, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023

Peneliti,



Intan Nurjannah
NIM. 105190114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 31 Juli 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Savuti, S.Ag., M.H

NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang

: Masburiyah, S.Ag.M.Fil.I
NIP. 197201162000032003

(.....)

Penguji I

: Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 19661211199303200

(.....)

Penguji II

: Drs. H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995031001

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Dr. Maryani, M. HI
NIP. 19709072005012004

(.....)

Pembimbing II

: Irfan Harmain, S.H., M.H
NIDN. 2002039401

(.....)

Sekretaris Sidang

: Drs, A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-araf (56):7)

MOTTO

The future depends on what you do today

Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kemashlatan bagi umat manusia.

Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)”** skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tak lupa pula rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada yang terhormat:

Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari M.A., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I, II dan III di Lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.


4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum, dan Ibu Wenny Dastina,S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Dr. Maryani, M. H.I dan Bapak Irfan Harmain, S.H., M.H Selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Asisten dosen, beserta seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupakan kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita mohon ampunan-nya, dan kepada sesama manusia kita mohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Jambi, Agustus 2023

Penulis,



Intan Nurjannah
NIM. 105190114

ABSTRAK

Nama : Intan Nurjanah
Nim : 105190114
Judul : Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi).

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di tiga titik Desa Kecamatan Jambi Luar Kota yang terdapat penumpukan sampah ilegal, yakni: Desa Simpang Sungai Duren Rt.05, Desa Mendalo Darat Rt. 14 dan Desa Pematang Gajah Rt. 13. Juga mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum maksimal. Dibuktikan dengan banyaknya timbulan sampah perharinya yang menimbulkan penumpukan sampah ilegal dan menimbulkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan sekitar dan belum tersedianya tong/bak sampah yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar untuk membuang sampah dititik penumpukan sampah ilegal tersebut. Dan kurangnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang belum efektif dan semaksimal mungkin dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Partipasi Masyarakat, Kecamatan Jambi Luar Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Name : Intan Nurjanah
Nim : 105190114
Title : Implementation of Waste Management Based on Law Number 18 of 2008 (Case Study in Jambi District, Outer City, Muaro Jambi Regency, Jambi Province).

Abstract: The Purpose of this study was to determine the role of the Jambi Outer City sub-district government and the Muaro Jambi Regency Environmental Service in managing waste at the three points in the Outher City Jambi sub-district government where there was an accumulation of illegal waste, namely: Simpang Sungai Duren Village, Mendalo Darat Village and Pematang Gajah Village and find how the community participates in the implementation of Waste Management based on Law Number 18 of 2008. The purpose uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, it is known that the role of government and community participation in waste management is not optimal. Evidenced by the large amount of waste generated day wick causes accumulation of waste which creates an unpleasant odor and pollutes the surrounding environment and the unavailability of trash cans that can be reached by the public to dispose o waste. And the level of community participation seen in waste management has not been maximized.

Keywords: The Role of Government, Community Participation, Waste Management, Jambi Outer City District.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, teruntuk kedua orang tuaku, *Ayahanda tercinta dan tersayang Sumantri dan Ibunda tercinta dan tersayang Muslimah*. Terima kasih atas semuanya. Berkat dukungan, kasih sayang, motivasi dan senantiasa selalu memanjatkan do'a untuk anakmu. Tanpa kedua orang tua ku, saya tidak akan mampu bisa berada di titik ini. Kalian Penyemangatku.

Kedua, teruntuk *abang saya Candra Awalludin* yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a serta (Tf sepanjang waktu hahaha) kepada adikmu, terima kasih banyak.

Dan terakhir

Ku persembahkan Skripsi ini untuk orang hebat dibalik layar:

INTAN NURJANNAH

Kamu hebat. Bukan mudah untuk dititik ini dan bukan pula mudah untuk melangkah sejauh ini. Proses dan jalan yang kamu lalui sangat kurasakan untuk menyelesaikan skripisi ini. Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga mampu berada dititik ini. Ku tunggu, sukses versi dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Implementasi Kebijakan.....	21
B. Teori Peran Pemerintah.....	23
C. Teori Partisipasi Masyarakat.....	25
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Kecamatan Jambi Luar Kota.....	27
B. Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota	29

C. Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota.....	31
D. Visi dan Misi Kecamatan Jambi Luar Kota.....	34
E. Struktur Organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota	35
F. Tugas Pokok dan Fugsi Kecamatan Jambi Luar Kota	37

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Jambi Luar Kota	38
B. Kendala Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota	55
C. Upaya Pemerintah dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Pelayanan Persampahan.....	4
Tabel 1.2: Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Ilgel dan Legal	5
Tabel 1.3: Jumlah Penduduk	6
Tabel 1.4: Data Informan yang di wawancara	16
Tabel 3.1: Batas-batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	27
Tabel 3.2: Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	29
Tabel 3.3: Jumlah Kepadatan Penduduk dan Menurut Desa/Kelurahan.....	30
Tabel 3.4: Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	31
Tabel 3.5: Banyaknya Sekolah Menengah Pertama(SMP) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	32
Tabel 3.6: Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	33
Tabel 3.7: Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota	34
Tabel 4.1: Arah Kebijakan dan Program	41
Tabel 4.2: Jadwal Pengambilan Sampah.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota	36
Gambar 2: Mesin Penggiling sampah organik di TPS 3R KSM Pelangi.....	45
Gambar 3: Penumpukan Sampah Ilegal di Desa Mendalo Darat.....	50
Gambar 4: Penumpukan Sampah Ilegal di Desa Simp. Sungai Duren	51
Gambar 5: Penumpukan sampah Ilegal di Desa Pematang Gajah	52
Gambar 6: Tempat Pemilahan Sampah di TPS 3R KSM Pelangi	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

TPS	: Tempat Pembuangan Sampah
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KK	: Kartu Keluarga
JASKTRADA	: Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
JAKSTRANAS	: Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah
JAKPUNG PEDAL	: Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPD	: Badan Permusyarawatan Desa
KASI	: Kepala Seksi
PELUM	: Pelayanan Umum
KESRA	: Kesejahteraan Rakyat
PMD	: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
TRANTRIB	: Ketentraman dan Ketertiban
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Al-quran Surah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, pencemaran lingkungan semakin meningkat disebabkan oleh dengan bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Bahkan belum tersedianya tong atau bak sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat agar mudah dijangkau oleh masyarakat dilokasi yang menjadi titik penumpukan sampah. Kurangnya kesadaran hukum dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah, Dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, dikarenakan sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah “Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”¹ Maksudnya berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan “Sampah adalah kegiatan yang dihasilkan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.²

¹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat 1.

² Pasal 1 Ayat 5.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah “ Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga”.³ Ruang lingkup pengelolaan sampah termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu yang berbunyi: “Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik”. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh industri atau kawasan pabrik, dan sedangkan sampah spesifik yaitu sampah yang berbahaya atau beracun yang harus dibuang atau dikubur sehingga tidak membahayakan manusia.

Gagasan pengelolaan sampah terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya yaitu sampah. Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan untuk digunakan kembali dan daur ulang, sehingga hanya residu yang dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian banyaknya sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.⁴ Pengelolaan sampah memerlukan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat 1.

⁴ Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penanganan sampah didasarkan pada regulasi peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi awalnya dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, Menurut Kepala Dinas Perkim Muaro Jambi Firmansyah menyebut “ Pada 1 Januari tahun 2023 sampah sudah tidak dengan Dinas Perkim lagi namun sudah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi”.⁵

Di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota termasuk kecamatan yang mendapatkan pelayanan persampahan dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi sendiri. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi dan melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah.

⁵ Dinas Perkim Muaro Jambi Lepas Bagian Sampah ke Dinas Lingkungan Hidup, <https://jambi.tribunnews.com/2023/01/04/dinas-perkim-muaro-jambi-lepas-bagian-sampah-ke-dinas-lingkungan-hidup>, diakses tanggal 18 April 2023.

Tabel 1.1
Pelayanan Persampahan⁶

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PENGELOLAAN SAMPAH									
			JUMLAH VOLUME SAMPAH/ HR		JUMLAH VOLUME SAMPAH/ BL		JUMLAH VOLUME SAMPAH/ TH		JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI			FASILITAS
			INDEKS 0.5 L (TON)	1 TON= 0,33M ³	INDEKS 0.5 L (TON)	1 TON= 0,33M ³	INDEKS 0.5 L (TON)	1 TON= 0,33M ³	HARI (M3)	BULAN (M3)	TAHUN (M3)	JUMLAH TPS
1	SEKERNAN	42.802	21,40	7,06	642,03	211,87	7.704,36	2.542,44	4,77	143,10	1.717,20	28
2	MARO SEBO	20.026	10,01	3,30	300,39	99,13	3.604,68	1.189,54				
3	TAMAN RAJO	12.359	6,18	2,04	185,39	61,18	2.224,62	734,12				
4	KUMPEH ULU	53.363	26,68	8,80	800,45	264,15	9.605,34	3.169,76	2,64	79,20	950,40	1
5	JAMBI LUAR KOTA	61.057	30,53	10,07	915,86	302,23	10.990,26	3.626,79	3,96	118,80	1.425,60	1
6	MESTONG	37.795	18,90	6,24	566,93	187,09	6.803,10	2.245,02				
7	SUNGAI GELAM	61.149	30,57	10,09	917,24	302,69	11.006,82	3.632,25	1,32	39,60	475,20	1
8	KUMPEH	23.322	11,66	3,85	349,83	115,44	4.197,96	1.385,33				
9	SUNGAI BAHAR	27.315	13,66	4,51	409,73	135,21	4.916,70	1.622,51				
10	BAHAR UTARA	13.228	6,61	2,18	198,42	65,48	2.381,04	785,74				
11	BAHAR SELATAN	15.642	7,82	2,58	234,63	77,43	2.815,56	929,13				
	JUMLAH	368.058	184,03	60,73	5.520,87	1.821,89	66.250,44	21.862,65	13	381	4.568	31

a. Kecamatan yang terdapat pelayanan persampahan

⁶ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 20 kelurahan yakni Danau Sarang Elang, Kedemangan, dan meningkat. Maro Sebo, Mendalo Darat, Mendalo Indah, Mendalo Laut, Kelurahan Pijoan, Muaro Pijoan, Muhajirin, Pematang Gajah, Pematang Jering, Penyengat Olak, Rengas Bandung, Sarang Burung, Sembubuk, Senaung, Simpang Limo, Simpang Sungai Duren, Sungai Bertam dan Sungai Duren.

Meskipun Kecamatan Jambi Luar Kota telah mendapatkan fasilitas pelayanan persampahan, hal ini tidak lepas adanya penumpukan sampah ilegal yang terjadi di Kecamatan Jambi Luar Kota sendiri. Banyaknya penumpukan sampah yang ilegal ditengah-tengah masyarakat akan membuat pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dengan mendatangkan penyakit.

Tabel 1.2

**Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal dan Ilegal di
Kecamatan Jambi Luar Kota⁷**

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal
TPS 3R KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah	1. TPS UIN di Desa Simpang Sungai Duren
	2. TPS SMPN 7 di Desa Mendalo Darat
	3. TPS Pematang Gajah di Desa Pematang Gajah
	4. TPS Perumahan Aston Villa di Desa Mendalo Darat
	5. TPS Desa Simpang Limo di Desa Simpang Limo

⁷ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

Meningkatnya penumpukan sampah ilegal yang terjadi di Kecamatan Jambi Luar kota diketahui adanya faktor lain, yakni: adanya peningkatan jumlah penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan berakibat pada meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah sampah, baik sampah rumah tangga, sampah pertokoan, sampah industri maupun sampah besar

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk di Kecamatan Jambi Luar Kota pada tahun 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak, diantaranya: ⁸

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk

TAHUN		
2020	2021	2022
62.687 jiwa	69.075 jiwa	69. 835 Jiwa

Untuk itu peneliti mengambil 3 (tiga) titik penumpukan sampah ilegal di Kecamatan Jambi Luar Kota, diantaranya:

1. Desa Simpang Sungai Duren Rt.5, tepatnya sepanjang jalan dekat kampus UIN STS Jambi adanya penumpukan sampah ilegal.⁹
2. Desa Pematang Gajah Rt.13, tepatnya di pinggir jalan menuju simpang rimbo. Tumpukan sampah ilegal terlihat dari sisi kanan dan sisi kiri jalan.¹⁰

⁸ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Jambi Luar Kota, (Jambi: CV Green Creative, 2022), hlm.23.

⁹ Laporan Ketua, Jalur Pemudik Di Penuhi Sampah, <https://www.detik.com/sumut/berita/d6065553/lapor-ketua-jalur-pemudik-di-jambi-dipenuhi-sampah>, diakses tanggal 8 November 2022.



3. Desa Mendalo Darat tepatnya di Rt.14, tepatnya dekat perumahan Aston Villa. Tumpukan sampah ilegal terlihat di bahu jalan setempat.

Tiga titik penumpukan sampah ilegal tersebut terlihat sampah yang bertebaran dimana-mana hingga jalan raya. Sehingga masyarakat merasakan bau tidak sedap yang ditimbulkan, merusak pemandangan dan mencemari lingkungan sekitar.

Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting namun sejauh ini partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan membawa kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan.

Namun membina kesadaran hukum dalam partisipasi masyarakat ini menjadi perhatian pemerintah. Pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan dalam penanganan tersebut kerap mengalami kendala, serta sebagian warga yang membuang sampah

¹⁰ Pinggir Jalan di Desa Pematang Gajah Menuju Simpang Rimbo Menjadi Tumpukan Sampah Warga, <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/14/pinggir-jalan-citraraya-city-menuju-simpang-rimbo-menjadi-tumpukan-sampah-warga>, diakses tanggal 8 November 2022.

sembarangan. Masalah pengelolaan persampahan dalam upaya penanganan sampah adalah besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan perharinya dikarenakan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat, kurangnya kesadaran hukum dalam partisipasi masyarakat tentang sampah dan peran pemerintah masih belum maksimal dalam pengelolaan sampah dengan belum tersedianya tong/bak sampah di tiga titik penumpukan sampah daerah Kecamatan Jambi Luar Kota.

Berdasarkan paparan diatas, pengelolaan sampah merupakan hal yang patut menjadi perhatian dengan melibatkan peran pemerintah daerah ataupun kecamatan. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai **"Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Jambi Luar Kota?
2. Apa faktor kendala Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penumpukan sampah ilegal di Kecamatan Jambi Luar Kota tepatnya di Desa Simpang Sungai Duren Rt.05, tepatnya sepanjang jalan dekat kampus UIN STS Jambi., Desa Pematang Gajah Rt. 13, tepatnya di pinggir jalan menuju simpang rimbo. Tumpukan sampah ilegal terlihat dari sisi kanan dan sisi kiri jalan dan Desa Mendalo Darat Rt.14, tepatnya dekat perumahan Aston Villa. Tumpukan sampah ilegal terlihat dibahu jalan setempat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota
- b. Untuk mengetahui Kendala atau hambatan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Ilmu Pemerintahan, hal ini tentunya mengenai bagaimana Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
- b. Bagi penulis, hasil penulisan ini sebagai alat pelengkap salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam Program Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
- c. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam rangka pembaruan Ilmu Pemerintahan secara Nasional, khususnya mengenai masalah Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini mengambil tiga rujukan penelitian sebelumnya sebagai panduan bagi peneliti yang sangat berguna dan memiliki manfaat yang besar, adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Skripsi penelitian Yang Dilakukan Oleh Muhammad, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN sulthan thaha saifuddin jambi tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan Rawasari*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”]. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengetahui pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rawasari Kota Jambi yang dilakan sampah dilakukan DPRD Kota Jambi sesuai mekanisme pengelolaan sampah serta mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengurangan dan penangan sampah. ¹¹

2. Skripsi penelitian Yang Dilakukan Oleh Sudirman, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN sulthan thaha saifuddin jambi tahun 2019, Jambi. Dengan Judul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan atau Persampahan Di Kabupaten Muaro Jambi*”. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang evaluasi kinerja dinas kebersihan/persampahan Kabupaten Muaro Jambi tentang kualitas pelayanan terhadap masyarakat guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. ¹²
3. Skripsi penelitian yang dilakuin oleh Saripudin Anwar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020, Jambi. Dengan Judul “*Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Jambi*

¹¹ Muhammad, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, (2019), hlm. 27.

¹² Sudirman, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan atau Persampahan Di Kabupaten Muaro Jambi*, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, (2019), hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan pada penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah (studi Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Kuala Jambi dimulai pada tahun 2019, sehingga keterlambatan ini membuat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan sedari dahulu. Pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi kumpul, angkut dan buang. Program yang telah dibuat oleh pihak Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum keseluruhan terealisasikan karena kurangnya sarana dan prasarana.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara nyata serta tidak di buat-buat dan digunakan dengan tujuan tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini akan menggunakan metode sosiologi, yang mana sosiologi merupakan sebuah studi yang digunakan untuk menjabarkan dan menyaksikan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.¹⁵

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan Judul Penelitian “Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)”, lokasi penelitian ini

¹³ Saripudin Anwar, *Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, (2020), hlm. 32.

¹⁴ Hardani, et. Al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020), hlm 242.

¹⁵ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1998), hlm 61.



dilakukan di Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya di Desa Simpang Sungai Duren Rt.05, Desa Pematang Gajah Rt. 13 dan Desa Mendalo Darat Rt.14, Dan berkenaan dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023– 21 Juni 2023 di Kecamatan Jambi Luar Kota.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna kemudian lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan. Serta penelitian ini dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objek yang terjadi di lokasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan ilmiah.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yakni menggambarkan dan menguraikan secara detail proses Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), Hlm. 10.

3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini dengan judul “ Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)”, pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian umumnya menggunakan jenis data primer dan skunder:

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data pokok yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dari data asli dan juga baru.¹⁷

Data Primer pada penelitian kualitatif yang bersumber langsung dari lokasi penelitian ini yaitu, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan di Kecamatan Jambi Luar Kota, baik data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sukender adalah data yang diperoleh dari dua data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersipat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Dinas Lingkungan Hidup

¹⁷Iqbal hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik*, (Jakarta: Bumi askara, 2004), Hlm.21.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), Hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kabupaten Muaro Jambi dan kantor Kecamatan Jambi Luar Kota, berita online, jurnal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 maupun penelitian lainnya yang telah diteliti oleh peneliti lain, dan serta buku disiplin ilmu.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh atau apa saja yang dapat memberikan sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data tersebut.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung dan artikel, buku, dokumen, dan sumber lainnya di Kecamatan Jambi luar Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai ketiga Teknik pengumpulan data tersebut:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencacatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan guna melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan yang diteliti. Hal ini agar

¹⁹ Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 70-71.

peneliti bisa mengetahui bagaimana implementasi Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara, tetapi ketika proses wawancara peneliti tidak terikat oleh pedoman wawancara yang telah dibuat, saat pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan yang ada di pedoman wawancara, ketika informan menjawab pertanyaan, maka akan ada pertanyaan yang dirasa Kabupaten perlu ditanyakan oleh peneliti, meskipun tidak ada di pedoman wawancara yang telah dibuat.

Tabel 1.4

Data Informan yang diwawancara

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup.	Juni Apriati, SE	1
2.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Fadlan Nugraha	1
3.	Ketua TPS 3R Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelangi Desa Pematang Gajah	Maryanto	1
4.	Ketua Rt. 13 Desa Pematang Gajah	Sudiono	1
5.	Ketua Rt. 14 Desa Mendalo Darat	Soprial	1
6.	Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Sungai Duren	Hariyanto	1
7.	Masyarakat Desa Pematang Gajah, Rt. 13	Mardiana	1
8.	Masyarakat Desa Mendalo Darat, Rt. 14	1. Marleni 2. Sutrisno Wijaya	2
9.	Masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, Rt. 7	Nur Baiti	1

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

c. Dokumentasi

Nasution menyatakan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.²¹ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui baik dari media massa, berita online, buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyampaian informasi bukti dan keterangan sebagai data yang mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah terpenting dalam memperoleh temuan-temuan hasil dari penelitian. Analisis data merupakan langkah selanjutnya buat mengolah data yang berasal dari hasil penelitian menjadi data, dimana data didapatkan, dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberi kesimpulan persoalan yang didapatkan dalam menyusun hasil penelitian.

Ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:²²

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang dianggap tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan, dengan

²¹ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.143.

²²Wekke Suardi, Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C.Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 102-104.

demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian.²³

b. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif, dengan *display* data. Maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposi. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan atau *verifikasi* data pada pengumpulan awal sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang *valid* maka kesimpulan yang dikemukakan sudah dapat dipercaya.²⁵

²³Edi Yanto, Skripsi : *Tanggung jawab pemerintah kabupaten muaro jambi dalam dan Holtikutura Muaro Jambi*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Shaifuddin Jambi 2019), hlm. 20.

²⁴Kasming, Skripsi: *Peran Pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa lompoloang Kecamatan Pitupuan Kabupaten Wajo*, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), hlm. 34.

²⁵Wekke Suardi, Ismail Suardi wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: C. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 102-104.



6. Sistematis Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisi data.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan Profil Kecamatan Jambi Luar Kota yang terdapat isinya seperti, letak geografis Kecamatan Jambi Luar Kota, penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota, pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota, struktur organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota dan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yang terdapat isinya seperti, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi).

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan *curriculum vitae*. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah salah satu jenis kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori²⁶ yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

A. Implementasi Kebijakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti implementasi adalah Pelaksanaan dan penerapan. Implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai kegiatan yang di lakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang hendak dilakukan.

Menurut Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah program dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.²⁷

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.40

²⁷ Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung:Alfabeta,2015), hlm.24.

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai.²⁸

Menurut George C Edwards III sebagaimana dikutip oleh Winarno implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:²⁹

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

²⁸ Latifah Setya Ningrum, “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terhadap Penarikan Retribusi Pengelolaan Sampah Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi”, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , (2020), hlm.21.

²⁹ Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 90-92.

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Peran Pemerintah

Peranan berasal dari kata “peran” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang utama. Peranan atau *role* juga di artikan sebagai suatu kelakuan yang di harapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu.

Menurut Edi Soeharto, dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik.³⁰

Menurut Sondang P. Siagian mengatakan Peranan pemerintah adalah Peranan pemerintah yang pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi

³⁰ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm.49.

pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.³¹

Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedang pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya. Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu dengan pelayanan sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.³² Peran pemerintah sebagai regulator dikatakan ideal jika telah merumuskan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal daerahnya dalam upaya pemecahan masalah. Sedangkan peran pemerintah sebagai *service provider* dikatakan ideal

³¹ Siagian Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm.132.

³² Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, vol.1, no.1, (2013), hlm. 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jika telah menyediakan pelayanan pengelolaan sampah, memberi contoh, dan membuat inovasi

C. Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet menyatakan partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.³³ Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di daerah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Serta partisipasi masyarakat sangat penting diantaranya dalam tahap penerimaan masyarakat, dan juga tanggung jawab atas tanggapan penolakan dalam program penanganan sampah/ keberhasilan kota/kabupaten.

Menurut Adisasmita juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.³⁴

Menurut Isbandi, Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani

³³ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hlm.7.

³⁴ Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 38.

masalah, pelaksanaan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³⁵ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan sampah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistim pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

³⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan.* (Depok: FISIP UI Press, 2007), hlm.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Jambi Luar Kota

Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Jambi Luar Kota terletak diantara 103030`0” BT - 10400`0” dan 1030`0”- 2 00`0”L dengan batas-batas wilayah adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mestong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pelayung.

Tabel 3.1
Batas-batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota³⁶

Desa/Kelurahan	Utara	Selatan	Timur	Barat
Kel. Pijoan	Muaro Pijoan	Muhajirin	Desa Selat	Danau Serang Elang
Muaro Pijoan	Pematang Jering	Kel. Pijoan	Simp.Sei. Duren	Kel. Pijoan
Simp.Sei. Duren	Sungai Duren	Kel. Pijoan	Mendalo Darat	Muaro Pijoan
Sungai Duren	Sarang Burung	Simp.Sei. Duren	Mendalo Indah	Muaro Pijoan
Pematang Jering	Desa Kedaton	Muaro Pijoan	Sungai Batang Hari	Kelurahan Pijoan
Mendalo Darat	Mendalo Laut	Pematang Gajah	Kota Jambi	Mendalo Indah

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Batas-batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

Senaung	Desa Setrilis	Sembubuk	Penyengat Olak	Kedemanagan
Kedemangan	Desa Setrilis	Sarang Burung	Senaung	Tunas Mudo
Rengas Bandung	Sekernan, Tunas Mudo	Sarang Burung	Kedemangan	Kedotan
Sembubuk	Senaung	Mendalo Laut	Sungai Batang Hari	Simpang Limo
Mendalo Laut	Simpang Limo	Mendalo Darat	Penyengat Rendah	Mendalo Indah
Sarang Burung	Rengas Bandung	Sei Batang Hari	Rengas Bandung	Simpang Limo
Danau Serang Elang	Desa Serasah	Maro Sebo	Kel. Pijoan	Desa Serasah
Simpang Limo	Rengas Bandung	Mendalo Laut	Senaung, Sembubuk	Sarang Burung
Sungai Bertam	Pematang Gajah	Kec. Mestong	Kota Jambi	Muhajirin
Muhajirin	Kel. Pijoan	Kec. Mestong	Sungai Bertam	Kab. Batang Hari
Maro Sebo	Danau Serang Elang	Muhajirin	Muhajirin	Desa Awin
Mendalo Indah	Mendalo Laut	Pematang Gajah	Mendalo Laut	Simp. Sei Duren
Pematang Gajah	Mendalo Darat	Sungai Bertam	Kota Jambi	Kel. Pijoan, Simp Sei Duren
Penyengat Olak	Desa Setiris	Sembubuk	Penyengat Olak	Kedemangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 20 desa, 53 dusun dan 272 RT. Desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota adalah :

Tabel 3.2
Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota³⁷

No	Desa/Kelurahan
1	Kel. Pijoan
2	Muaro Pijoan
3	Simp.Sei. Duren
4	Sungai Duren
5	Pematang Jering
6	Mendalo Darat
7	Penyengat Olak
8	Senaung
9	Kedemangan
10	Rengas Bandung
11	Sembubuk
12	Mendalo Laut
13	Sarang Burung
14	Danau Serang Elang
15	Simpang Limo
16	Sungai Bertam
17	Muhajirin
18	Maro Sebo
19	Mendalo Indah
20	Pematang Gajah

³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

B. Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota

Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota tahun 2022 tercatat sebanyak 69.835 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 35.311 jiwa dan penduduk perempuan 34.524 jiwa.

Tabel 3.3

Jumlah Kepadatan Penduduk dan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota³⁸

Desa/Kelurahan	Penduduk
Kel. Pijoan	5.670
Muaro Pijoan	2.357
Simp.Sei. Duren	4.220
Sungai Duren	3.747
Pematang Jering	1.279
Mendalo Darat	12.947
Penyengat Olak	3.296
Senaung	2.855
Kedemangan	2.804
Rengas Bandung	2.990
Sembubuk	1.774
Mendalo Laut	1.120
Sarang Burung	2.572
Danau Serang Elang	1.109
Simpang Limo	2.467
Sungai Bertam	3.439
Muhajirin	3.392
Maro Sebo	1.005
Mendalo Indah	4.479
Pematang Gajah	5.555
Jumlah Total	69. 835 Jiwa

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Jumlah Kepadatan Penduduk dan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota

Dikecamatan Jambi Luar Kota terdapat pendidikan sebanyak 32 Sekolah Dasar Negeri, 8 SMP Negeri, 5 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri.

Tabel 3.4

Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota³⁹

Desa/Kelurahan	Negeri	Jumlah
Kel. Pijoan	3	3
Muaro Pijoan	2	2
Simp.Sei. Duren	1	1
Sungai Duren	2	2
Pematang Jering	1	1
Mendalo Darat	2	2
Penyengat Olak	2	2
Senaung	1	1
Kedemangan	1	1
Rengas Bandung	2	2
Sembubuk	1	1
Mendalo Laut	1	1
Sarang Burung	2	2
Danau Serang Elang	1	1
Simpang Limo	1	1
Sungai Bertam	2	2
Muhajirin	3	3
Maro Sebo	1	1
Mendalo Indah	1	1
Pematang Gajah	2	2
Jumlah Total	32	32

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023

Tabel 3.5

**Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota⁴⁰**

Desa/Kelurahan	Negeri	Jumlah
Kel. Pijoan	-	-
Muaro Pijoan	-	-
Simp.Sei. Duren	1	1
Sungai Duren	-	-
Pematang Jering	1	1
Mendalo Darat	1	1
Penyengat Olak	-	-
Senaung	-	-
Kedemangan	-	-
Rengas Bandung	-	-
Sembubuk	1	1
Mendalo Laut	-	-
Sarang Burung	-	-
Danau Serang Elang	1	1
Simpang Limo	-	-
Sungai Bertam	1	1
Muhajirin	1	1
Maro Sebo	-	-
Mendalo Indah	-	-
Pematang Gajah	1	1
Jumlah Total	8	8

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.6

**Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan
di Kecamatan Jambi Luar Kota⁴¹**

Desa/Kelurahan	Negeri	Jumlah
Kel. Pijoan	2	2
Muaro Pijoan	-	-
Simp.Sei. Duren	-	-
Sungai Duren	-	-
Pematang Jering	-	-
Mendalo Darat	1	1
Penyengat Olak	-	-
Senaung	-	-
Kedemangan	-	-
Rengas Bandung	1	1
Sembubuk	-	-
Mendalo Laut	-	-
Sarang Burung	-	-
Danau Serang Elang	-	-
Simpang Limo	-	-
Sungai Bertam	-	-
Muhajirin	1	1
Maro Sebo	-	-
Mendalo Indah	-	-
Pematang Gajah	-	-
Jumlah Total	5	5

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.7

**Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan
di Kecamatan Jambi Luar Kota⁴²**

Desa/Kelurahan	Negeri	Jumlah
Kel. Pijoan	-	-
Muaro Pijoan	-	-
Simp.Sei. Duren	-	-
Sungai Duren	-	-
Pematang Jering	-	-
Mendalo Darat	-	-
Penyengat Olak	-	-
Senaung	-	-
Kedemangan	-	-
Rengas Bandung	-	-
Sembubuk	-	-
Mendalo Laut	-	-
Sarang Burung	-	-
Danau Serang Elang	-	-
Simpang Limo	-	-
Sungai Bertam	-	-
Muhajirin	1	1
Maro Sebo	-	-
Mendalo Indah	-	-
Pematang Gajah	1	1
Jumlah Total	2	2

D. Visi dan Misi Kecamatan Jambi Luar Kota

a. Visi Kecamatan Jambi Luar Kota

“Kecamatan Jambi Luar Kota memberikan pelayanan prima menuju Muaro Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tentram, Aman dan Sejahtera”.

b. Misi Kecamatan Jambi Luar Kota

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, 8 Mei 2023.

Misi adalah untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Kecamatan Jambi Luar Kota adalah:

- a) Pelayanan Prima
 - a. Profesionalisme Aparatur
 - b) Loyalitas AparaturCerdas Bertaqwa
 - a. Masyarakat Cerdas di bidang ke ilmuannya
 - b. Pribadi yang taqwa terhadap agama
 - c) Hunian Rukun dan Sehat
 - a. Lingkungan yang sehat dan rukun
 - b. Tanggap akan potensi wabah penyakit
 - d) Maju Produktif
 - a. Aparatur pemerintah yang sadar ilmu teknologi
 - b. Suasana yang aman, damai dan tentram
 - c. Produktifitas masyarakat mengelola sumber daya yang ada

E. Struktur Organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota

Struktur organisasi ini sebenarnya dibentuk untuk mewujudkan suatu tatanan kerja yang demokratis dan harmonis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai kosekuensi logis dan jabatan yang dipegang dalam suatu bagian organisasi.

Pembuatan struktur ini ditunjukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Kegunaan struktur organisasi adalah sebagai Pembagian kerja, Perumusan tujuan, Manajemen kerja, Unsur administrasi dan Pekerjaan melayani masyarakat

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Jambi Luar Kota⁴³



⁴³ Wawancara dengan Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jambi Luar Kota

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Sedangkan fungsi Kecamatan Jambi Luar Kota adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai tujuan. Kecamatan Jambi Luar Kota mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pengoordinasian Kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
- f. Melaksanakan urusan pemerintah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Jambi Luar Kota

Peran pemerintah sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat karena roda pemerintahan dijalankan oleh pemerintah dan kelangsungan hidup masyarakat tergantung kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sangatlah penting terhadap pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Pemerintah daerah sekarang dituntut harus mengelola sampah dengan baik dan benar ini diatur dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2008, pemerintah daerah dituntut dalam Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung

jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pemerintah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, yaitu:

1. Pengantar Program Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga/JAKSTRADA

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Program pemerintah untuk masyarakat menjaga kebersihan lingkungan mengelola sampah ini sangat penting dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu “Kecamatan Jambi Luar Kota memberikan pelayanan prima menuju Muaro Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tentram, Aman dan Sejahtera.” Gerakan Pemerintah untuk masyarakat Jaga lingkungan bersih mengelola sampah merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali semangat menjaga lingkungan selalu bersih. Sesuai dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih di kecamatan jambi luar kota.

Selain itu mengingat penumpukan sampah ilegal di Kecamatan Jambi Luar Kota ada tiga titik TPS ilegal yakni di Desa Simpang Sungai Duren Rt.05 tepatnya sepanjang jalan dekat kampus UIN STS Jambi, Desa Pematang Gajah Rt. 13, tepatnya di pinggir jalan menuju simpang rimbo.

Tumpukan sampah terlihat dari sisi kanan dan sisi kiri jalan dan Desa Mendalo Darat Rt.14, tepatnya dekat perumahan Aston Villa. Tiga daerah titik tersebut merupakan daerah yang mayoritas penduduk Padat. Sehingga sudah seharusnya masyarakat berperan aktif Pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan JAKSTRANAS, pemerintah membentuk Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga/JAKSTRADA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/ kota” di Kabupaten Muaro Jambi.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara bersama Ibu Juni Aprianti di Dinas Lingkungan Hidup selaku Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal. Terkait bagaimana peran pemerintah

dalam Pengatur Program Kebijakan (*Regulator*) pengelolaan sampah, mengatakan bahwa:⁴⁴

“Sebenarnya mengenai peran pemerintah dalam Pengatur Kebijakan (Regulator) pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup sendiri memiliki Program Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau disebut dengan JAKSTRADA sejak tahun 2020. Dalam program kebijakan ini memuat dua kebijakan, yakni: penanganan dan pengurangan sampah.”

Tabel 4.1

Arah Kebijakan dan Program⁴⁵

Arah Kebijakan	Program
Pengurangan Sampah	1. Pembatasan Timbulan Sampah
	2. Pendaauran Ulang Sampah
	3. Pemanfatan Sampah
Penanganan Sampah	1. Pemilahan
	2. Pengumpulan
	3. Pengangkutan
	4. Pengelohan
	5. Pemrosesan Akhir

⁴⁴ Wawancara dengan Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

⁴⁵ Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 3 Ayat 1.

Selanjutnya wawancara bersama bapak Fadlan Nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota mengenai kebijakan program jakstrada adanya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:⁴⁶

“Dalam penerapan kebijakan program jakstrada ini, pemerintah kecamatan telah bekerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, bentuk kerjasamanya dengan bersosialisasi. Yang mana sosialisasi dengan diadakan di Kantor Kecamatan dan mendatangi setiap kepala desa dan tokoh masyarakat. Pada tahun 2020 tersebut, sekitar 57 orang yang hadir. Hingga saat ini belum dilakukan kembali sosialisasi, insyaallah akhir tahun akan diadakan kembali”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Sudiono selaku Ketua Rt,13 Desa Pematang Gajah yang berpartisipasi mengikuti sosialisasi di kantor Kecamatan Jambi Luar Kota, mengatakan bahwa:⁴⁷

“Untuk Sosialisasi program jakstrada tersebut sudah sangat lama sekali, terakhir tahun 2020 diadakannya. Namun program jakstrada ini sendiri belum berjalan dengan maksimal sejauh ini.”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Hariyanto selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Sungai Duren yang membenarkan adanya sosialisasi namun sudah sangat lama diadakannya, menyatakan bahwa:⁴⁸

“Sosialisasi Kebijakan Jakstrada tersebut sudah sangat lama diadakan. Dan Program tersebut belum terealisasikan dengan efektif dan efisien hingga saat ini khususnya di Desa Simpang Sungai Duren. Dengan dibuktikan permasalahan penumpukan sampah ilegal yang tiap harinya makin bertambah dan sangat meresahkan masyarakat sekitar.”

⁴⁶ Wawancara dengan Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Sudiono, Ketua Rt,13 Desa Pematang Gajah, 1 Mei 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Hariyanto, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa. Simpang Sungai Duren, 1 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Senada yang dikatakan oleh Ibu Juni Aprianti selaku Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:⁴⁹

“Sejauh ini, Program kebijakan jakstrada di kecamatan Jambi Luar Kota sendiri masih belum berjalan maksimal dan efisien. Namun dengan adanya TPS 3R yang dikelola KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah akan membantu menanggulangi penumpukan sampah. Namun, arah kebijakan Pengurangan Sampah sendiri, didalam programnya masih terlihat timbulan sampah yang meningkat menyebabkan penumpukan sampah di Tiga titik daerah di kecamatan Jaluko, seperti Desa Mendalo Darat, Peamatang Gajah dan Simpang Sungai Duren. Dan untuk Kebijakan Penanganan Sampah juga masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah dengan tidak dipilah namun hanya membuang sampah dikantong plastik dijadikan satu. Tentunya Program jakstarada ini, menekankan pada peran aktif masyarakat terlibat yang terlibat langsung dalam menjaga lingkungan.”

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah yang tidak mengetahui adanya program jakstrada, menyatakan bahwa:⁵⁰

“Kalo sosialisasi tentang program jakstrada baru ini mendengar, tetapi kalo sosialisai tentang menjaga kebersihan. Setiap minggu sekali, ketua Rt bersosialisasikannya.”

Pernyataan di atas juga di perkuat dengan pernyataan bapak Sutrisno Wijaya selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat yang menyatakan bahwa:⁵¹

“Sebagai warga di desa mendalo darat, sejauh ini saya tidak mengetahui program jakstrada tersebut, karena saya sendiri tidak pernah mendengar tentang program tersebut. Dikarenakan sosialisasi program tersebut tidak ada”

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi , 15 April 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah, 2 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Sutrisno Wijaya selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat, 6 Mei 2023.



Senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Nur Biati selaku masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren yang mengetahui tentang program Jakstrada namun masih belum memahaminya, menyatakan bahwa:

“Program Jakstrada saya tau mbak, karena ketua rt pernah bersosialisasikannya tentang program tersebut. Namun, saya sendiri kurang mengerti dan paham maksud program itu untuk apa”.

Selanjutnya wawancara bersama bapak Maryanto selaku Ketua KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah yang mengetahui dan implementasikan program jakstrada di TPS 3R, mengatakan bahwa:⁵²

“TPS 3R KSM Pelangi sendiri mengimplementasikan dari program jakstrada, dalam penanganan dan pengurangan sampah sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya pemisah antara sampah organik dan anorganik. Seperti halnya sampah organik kami manfaatkan menjadi kompos/pupuk sedangkan sampah anorganik kami jual kembalinya. Nantinya penjualan tersebut akan dimanfaatkan kembali. Namun, kendalanya masih banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam membuang sampah di TPS 3R. Dikarenakan masyarakat enggan dalam membayar. Jadinya ya banyak membuang sampah di bahu-bahu jalan ataupun di TPS ilegal”

⁵² Wawancara dengan bapak Maryanto selaku Ketua TPS 3R KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah, 3 Mei 2023.

Gambar 2**Mesin Penggiling Sampah Organik di TPS 3R KSM Pelangi⁵³**

Sebagai kesimpulan akhir dari hasil Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa peran pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi sebagai pengatur program kebijakan sudah ada, dengan adanya program jakstrada tersebut mengenai pengelolaan sampah yang berkaitan dengan Penanganan dan Pengurangan Smapah, namun faktor kendalanya masyarakat masih banyak tidak tahu mengenai program kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah, hal ini juga didasari karena kurangnya maksimal sosialisasi pemerintah mengenai program Jakstrada yang diterapkan ditengah masyarakat.

⁵³ Dokumentasi data peneliti, Mesin Penggiling Sampah Organik di TPS 3R KSM Pelangi, 4 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Penyedia Layanan

Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara bersama Ibu Juni Aprianti selaku Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpong Pedal Dinas Lingkungan Hidup. Terkait bagaimana peran pemerintah dalam Penyedia Layanan (*Service Provider*) pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, mengatakan bahwa:⁵⁴

“Setelah adanya peralihan penanganan dan pengelolaan sampah yang dari awalnya berada di Dinas Perkim sekarang beralih ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 03 Januari 2023, sesuai serah terimanya. Sejauh ini, peran pemerintah Dinas Lingkungan hidup dengan melanjutkan Program Kinerja Dinas Perkim seperti mengambil

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpong Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

Sampah pada titik penumpukan sampah setiap paginya dengan jam 06.00 pagi dan sore hari pada jam 16.00 WIB.”

Tabel 4.2

Jadwal Pengambilan Sampah⁵⁵

Nama Supir	Plat Mobil	Jalur Pengambilan Sampah	Jadwal
1. Faisal (Sopir Sampah) 2. Deden Irwansyah (Anggota) 3. Ramin (Anggota) 4. Hendrik (Anggota) 5. Fanil ariyanto (Anggota) 6. Reza Egi Irwansyah (Anggota)	BH 8003 G	TPS Ilegal UIN, KSM Reliji,	Senin – Sabtu
1. Agus Safari (Sopir Sampah) 2. Fadil Azam (Anggota) 3. Sukanto (Anggota) 4. Muklisin (Anggota) 5. Hermansyah (Anggota) 6. Rustam Efendi (Anggota)	BH 8001 K	KSM Sumber Harapan, KSM Pandan Bersih, TPS Muaro Kumpe, TPS depan Kendang ayam Rumah Sinta Kasang Pudak	Senin- Sabtu
1. M. Yunus (Sopir Sampah) 2. Khairul (Anggota) 3. Firman (Anggota) 4. Beni Zulkarnain (Anggota) 5. Muhammad Fikri (Anggota) 6. Ruslan (Anggota)	BH 8001 G	Jalur 2 SPBU Ke Komplek Perkantoran, TPS SMA 2 Sengeti	Senin – Sabtu
1. Sugiyanto (Sopir Sampah) 2. Saiful Anwar (Anggota) 3. Aris Sugianto (Anggota) 4. Iin Rusdianto (Anggota) 5. Ripan (Anggota)	BH 8489 Z	TPS ilegal SMP 7 Mendalo Darat, TPS ilegal Desa Simpang Limo, TPS ilegal Depan Kuburan Sengeti	Senin – Sabtu

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

1. Dede Yustian (Sopir Sampah) 2. Jipridin (Anggota) 3. Kunandi (Anggota) 4. Andika Pratama (Anggota) 5. Hamadi Handoko (Anggota) 6. Ahmadi (Anggota) 7. M. Sobri (Anggota)	BH 8007 A	KSM Sukses Makmur Kebon IX, KSM Pelangi Pematang Gajah, TPS ilegal Pematang Gajah	Senin – Sabtu
1. Hariyanto (Sopir Sampah) 2. A. Sapawi (Anggota) 3. Jumadi (Anggota) 4. Peidzra Dwi Putra (Anggota) 5. Azwari (Anggota)	BH 5430 XX	TPS ilegal Aston Villa, TPS ilegal Perumahan Kemajuan, TPS ilegal Ness Depan Gereja	Senin – Sabtu
1. Sukandi (Sopir Sampah) 2. Dimas Sucipto (Anggota) 3. M.Nur (Anggota) 4. Hariyono (Anggota) 5. Zainudin (Anggota) 6. Fahrul Hidayat (Anggota)	BH 8009 G	TPS ilegal SPBU Sengeti Jalaur Dua ke Simpang Kayu Aro, TPS ilegal Pasar Sengei	Senin – Sabtu

Selanjutnya pernyataan diberikan oleh bapak fadlan nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang menyatakan bahwa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk penyediaan layanan, beliau menyatakan bahwa:⁵⁶

“Dari pihak kecamatan sendiri, sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Dengan meninjau langsung mengenai penumpukan sampah di Jaluko.”

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah dinas lingkungan hidup dengan pemerintah kecamatan Jambi Luar Kota telah melaksanakan tugas dan

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.

perannya. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan metode pengelolaan sampah dengan adanya pelayanan persampahan di Kecamatan Jambi Luar Kota dan jadwal pengambilan sampah duntuk penumpukan sampah di Desa Simpang Sungai Duren, Desa Mendalo Darat dan Desa Pematang Gajah. Namun, penumpukan sampah tersebut masih ada yang menunjukkan belumnya maksimal dalam menanggulangi penumpukan sampah, mengingat banyaknya penumpukan sampah yang terdapat di TPS ilegal yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ketua Rt. 14 bersama bapak Soprial, menyatakan bahwa :⁵⁷

“Sejujurnya saja, penumpukan sampah yang ada di bahu jalan tepatnya di Rt,14 sudah sangat lama adanya penumpukan sampah ilegal disana. Dan juga tidak adanya tong sampah disediakan. Apalagi penumpukan sampah tersebut dekat dengan perumahan.”

Selanjutnya pernyataan diberikan oleh Ibu Marleni selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat yang melakukan membuang sampah di penumpukan sampah ilegal tersebut menyatakan bahwa:⁵⁸

“ Diperumahan disini tidak ada lahan untuk membakar sampah sendiri. Jadi saya sendiri hanya buang-buang sampah saja. Lebih tepatnya mengikuti orang-orang sini buang disana. Memang benar setiap harinya sampah nanti akan diambil oleh truk, mungkin ya dari pihak dinas truknya. Saya kira sendiri penumpukan sampah disana tidak ilegal, karena memang sudah sangat lama penumpukan disana..”

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Soprial, Ketua Rt. 14 Desa Mendalo Darat, 5 Mei 2023.

⁵⁸ Wawancara bersama Ibu Marleni selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat, 4 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3

Penumpukan Sampah Ilegal di Desa Mendalo Darat Rt.14 ⁵⁹



Selanjutnya wawancara bersama bapak Hariyanto selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Sungai Duren mengenai penumpukan sampah ilegal, menyatakan bahwa:⁶⁰

” Untuk penumpukan sampah ilegal di sepanjang jalan kampus tersebut. Sebenarnya bukan dari Desa ini, banyak ditemukan masyarakat luar yang membuang sampah dipenumpukan sampah ilegal tersebut. Volume sampah yang tiap harinya makin bertambah sangat sulit untuk diatasi.”

Selanjutnya pernyataan diberikan oleh Ibu Nur Biati selaku masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren juga merasakan dampak adanya penumpukan sampah ilegal, menyatakan bahwa:⁶¹

“ Kalo saya sendiri, sampah saya bakar dan dijadikan pupuk. Tapi melihat penumpukan sampah di sini sangat miris karena tiap harinya selalu saja bertambah. Padahal sampah sangat mencemari lingkungan, apalagi

⁵⁹ Dokumentasi data peneliti, Penumpukan Sampah di dekat Perumahan Aston Villa Rt.14 Desa Mendalo Darat, 4 Mei 2023

⁶⁰ Wawancara bersama bapak Hariyanto selaku BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa. Simpang Sungai Duren, 1 Mei 2023.

⁶¹ Wawancara bersama Ibu Nur Biati selaku masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren, 2 Mei 2023

ketika curah hujan sedang sangat tingginya. Sampah tersebut akan berceceran kemana-mana. Dan akan menimbulkan penyakit.”

Gambar 4

Penumpukan Sampah Ilegal di Desa Simpang Sungai Duren Rt.05⁶²



Selanjutnya wawancara bersama bapak Sudiono selaku Ketua Rt,13

Desa Pematang Gajah, mengatakan bahwa:⁶³

“Penumpukan sampah dibahu jalan ini sangat mengganggu masyarakat. Meskipun tiap minggunya masyarakat akan bergotong royong membersihkannya, namun penumpukan sampah akan bertambah lagi. Jadi sangat sulit untuk mengatasi penumpukan sampah ilegal disini.”

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah yang menyatakan bahwa merasakan hal sama adanya penumpukan sampah yang ilegal:⁶⁴

” ya, tentunya penumpukan sampah yang ada di bahu jalan disini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Dikarenakan baunya sangat menyengat. Sebenarnya tidak tau pasti siapa yang membuangnya. Namun, disini sendiri banyak perumahan-perumahan. Kemungkinan sampah yang dibuang dipinggir jalan tersebut berasal dari perumahan, dikarenakan tidak adanya lahan untuk membuang sampah.”

⁶² Dokumentasi data peneliti, Penumpukan Sampah di dekat Kampus UIN Rt.5 Desa Simpang Sungai Duren, 2 Mei 2023

⁶³ Wawancara bersama bapak Sudiono selaku Ketua Rt,13 Desa Pematang Gajah, 1 Mei 2023.

⁶⁴ Wawancara Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah, 3 Mei 2023

Gambar 5**Penumpukan Sampah Ilegal di Desa Pematang Gajah Rt.13⁶⁵**

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat sangat mengeluh adanya penumpukan sampah ilegal yang ada di Desa Mendalo Darat, Simpang Sungai Duren dan Pematang Gajah. Dikarenakan penumpukan sampah tersebut belum maksimal ditangani oleh pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jambi Luar Kota. Hingga saat ini belum adanya tong/bak sampah yang disediakan sekitar lokasi tersebut.

Selanjutnya pernyataan oleh Bapak Fadlan Nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota , beliau menyatakan bahwa:⁶⁶

⁶⁵ Dokumentasi data peneliti, Penumpukan Sampah di bahu jalan di Desa Pematang Gajah Rt.13, 3 Mei 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

” *Sebenarnya sudah ada pembangunan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Pematang Gajah, pembentukan TPS 3R KSM tersebut di olah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bekerjasama dengan pihak Kecamatan jaluko sendiri.*”

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ketua TPS 3R KSM Pelangi bersama bapak Maryanto, menyatakan bahwa:⁶⁷

“*TPS 3R KSM sendiri sudah beroperasi selama 3 tahun terakhir, Namun, sampah-sampah yang kami ambil hanya perumahan yang membayar. Sejauh ini hanya ada 87 KK yang menggunakan jasa KSM ini, kebanyakan warga yang tidak membayar hanya menggunakan metode namanya pembuangan, penimbunan dan ada juga yang membuang sampah dipingir-pingir jalan.*”

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam melakukan berbagai kebijakan-kebijakan dan fasilitas untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif, dengan adanya TPS KSM 3R yang telah disediakan. Namun, masih banyak masyarakat kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat sendiri dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ketua Rt. 14 bersama bapak Soprial, menyatakan bahwa :⁶⁸

“*Setiap ketua Rt telah memberikan himbaun dan juga sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dengan cara beberapa bulan akan melaksanakan gotong royong. Namun, memang sejauh ini ada beberapa masyakat yang susah untuk tidak membuang sampah di penumpukan sampah TPS ilegal yang sangat jelas penumpukan sampah tersebut makin bertambah banyak.*”

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Maryanto selaku Ketua KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah, 3 Mei 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Soprial selaku Ketua Rt. 14 Desa Mendalo Darat, 5 Mei 2023.

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan. Perlunya pembinaan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah, sosialisasi yang rutin kepada masyarakat tentang program pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Sebagai kesimpulan akhir masih banyanya masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya titik penumpukan sampah di Desa Mendalo Darat, Simpang Sungai Duren dan Pematang Gajah tersebut ilegal. Karena sejauh ini, di titik penumpukan tersebut tidak adanya himbauan tertulis, contohnya seperti sepanduk dan kurangnya sosialisasi tentang program jakstrada terhadap masyarakat sekitar.

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah seharusnya dilaksanakan dengan adanya kegiatan dari berbagai unsur pelaksana dengan ikut berpartisipasi, maka terwujudnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, memudahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat di Kecamatan Jaluko. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 menekankan pengelolaan sampah diselenggarakan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas nilai ekonomis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Kendala Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Membuat timbulan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga menjadikan tempat tersebut tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan kebiasaan menumpuk sampah tidak pada tempatnya, menjadikan masyarakat terbiasa dan melegalkan suatu tempat menjadi timbulan sampah, yang mana sebenarnya pemerintah daerah sudah menentukan tempat yang seharusnya digunakan dan layak sebagai TPS. Sehingga dapat mempermudah dalam penjangkauan operasional pengelolaan sampah dengan efisien dan efektif.

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, kemudian pada Pasal 6 menyebutkan Tugas Pemerintah dan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah

- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penanggulangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Ada beberapa kendala pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, diantaranya:

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sampah

Kesadaran dan Partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota. Di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya

Partisipasi masyarakat masih dalam keadaan yang rendah sehingga Kemauan harus timbul dari dalam hati yang sadar, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup pribadinya. Dorongan kehendak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terarah pada tujuan tertentu yang bertujuan menyelesaikan masalah sehingga kemauan muncul dari dalam diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi kemauan juga sebagai inisiatif dari individu sehingga inisiatif atau kemauan bisa muncul untuk ikut ambil bagian dalam suatu pengelolaan yang ada dilingkungan sekitar sehingga masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan adanya kemauan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan yang kita harapkan bersama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Juni Aprianti di dinas Lingkungan Hidup selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal, beliau mengatakan:⁶⁹

“Sebenarnya ya memang disini peran partisipasi masyarakat yang masih belum disiplin dalam membuang sampah juga jadi masalah tersendiri, Kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sangat diperlukan.”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Fadlan Nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota menjelaskan bahwa:⁷⁰

“Tingkat keberhasilan kebersihan lingkungan itu sangat tergantung dengan mindset masyarakat. Jika saja ya, masyarakat mau berperan dalam partisipasi menjaga lingkungan. Dengan cara tidak membuang sampah di TPS ilegal, padahal dari pihak kecamatan sendiri telah memberikan sosialisasi atau himbauan ke pihak desa-desa terkait menjaga lingkungan.”

Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dengan ditunjukkan banyaknya masyarakat yang masih saja

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.

membuang sampah di TPS ilegal hingga menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana yang dapat mencemari lingkungan sekitar hingga mendatangkan penyakit.

2. Kurangnya Sosialisasi Program JAKSTRADA terhadap Masyarakat

Kebersihan lingkungan dan sampah menjadi salah satu faktor dari kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi telah bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kecamatan Jaluko menyampaikan permasalahan umum terkait pengelolaan sampah, yaitu bahaya dari tidak terkelolanya sampah. Sosialisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga kebersihan dan juga dalam pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan rumah tangga.

Pentingnya kegiatan seperti ini sehingga masyarakat yang kurang sadar dan paham dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya jadi tahu bagaimana pentingnya dalam menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Fadlan Nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota menjelaskan bahwa:⁷¹

“ Dari Kecamatan sendiri, sosialisasi program jakstrada itu sudah. Dengan melalui media sosial. Jika untuk sosialisasi langsung memang sosialisasi tersebut ada. Namun sudah sangat lama sekali ,terakhir tahun 2020.”

⁷¹ Wawancara dengan bapak Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.

Pernyataan di atas juga di perkuat dengan pernyataan bapak Sutrisno Wijaya selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat yang menyatakan bahwa:⁷²

“Sosialisasi kalo disini hanya himbauan saja dari ketua Rt, tapi jika tentang program jakstarada saya tidak tau.”

Hasil wawancara menunjukkan masih minimnya masyarakat mengetahui tentang maksud kebijakan program jakstrada tersebut. Dalam kebijakan program pemerintah untuk masyarakat menjaga kebersihan lingkungan membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di perlukan sosialisasi secara terus menerus untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat dan dapat melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut.

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sampah

Minimnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh DLH masih sangat kurang, seperti kurangnya tempat sampah umum atau tong/bak sampah yang disediakan untuk masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di titik-titik penumpukan sampah seperti di Desa Simpang Sungai Duren, Desa Pematang Gajah dan Desa Mendalo Darat.

⁷² Wawancara dengan bapak Sutrisno Wijaya selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat, 6 Mei 2023.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Marleni selaku Masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota yang telah membuang sampah di TPS ilegal di dekat Perumahan Aston Villa, menjelaskan bahwa:⁷³

“Sebenarnya saya sendiri tidak ingin membuang sampah di penumpukan sampah tersebut. Namun, di lokasi tersebut tidak tersedianya tong atau bak sampah disediakan.”

Selanjutnya pernyataan diberikan oleh Ibu Juni Aprianti di dinas Lingkungan Hidup selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal. Terkait tentang belum tersedianya Bak atau tong sampah di penumpukan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, mengatakan bahwa:⁷⁴

“ Untuk permasalahan tong atau Bak sampah belum sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di titik penumpukan sampah di Kecamatan jaluko sendiri, dikarenakan di titik tersebut bukanlah tempat untuk TPS, dan juga penumpukan sampah tersebut posisinya di ruas bahu jalan yang sangat tidak memungkinkan untuk Dinas Lingkungan Hidup memberikan sarana-prasarana seperti tong/bak sampah tersebut.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup terbatasnya lahan untuk dijadikan TPS yang digunakan masyarakat membuang sampah dengan baik. Keterbatasan lahan membuat Kecamatan Jambi Luar Kota kesulitan memenuhi lahan untuk mendirikan tempat pengelolaan sampah (TPS). Hal itu berimbas pada kemunculan TPS sementara di berbagai lokasi di Kecamatan Jambi Luar Kota termasuk di trotoar hingga bahu jalan.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Marleni selaku masyarakat Di Desa Mendalo Darat, 4 Mei 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

4. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan sampah

Penanganan sampah yang komprehensif, berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu, menjadi kunci utama dari penanganan sampah yang saat ini sedang dilakukan. Tanpa SDM mumpuni, penanganan diyakini tidak akan berjalan dan bahkan bisa lebih buruk.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Juni Aprianti di dinas Lingkungan Hidup selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpong Pedal, beliau mengatakan:⁷⁵

“Untuk SDM sendiri masih kurang, ini juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah. SDM untuk pengambilan sampah yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 78 orang pekerja. Dan untuk Kecamatan Jambi Luar Kota hanya ada 5 pekerja untuk pengambilan sampah di penumpukan sampah setiap harinya.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi terbatasnya SDM dalam pengambilan sampah, hal ini menjadikan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah dan menjadikan penumpukan sampah akan meningkat setiap harinya.

5. Sumber Dana/Anggaran yang tidak memadai

Yang menjadi kendala juga dalam program pengelolaan sampah adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DLH Kabupaten Muaro Jambi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Juni Aprianti di dinas

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpong Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023

Lingkungan Hidup selaku staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal, beliau mengatakan:⁷⁶

“Tantangan di kita itu, anggaran yang tidak cukup, dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup ini baru saja serah terima peralihan penanganan dan pengelolaan sampah yang dari awalnya berada di Dinas Perkim sekarang beralih ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, anggaran tersebut belum tercukupi untuk sarana-prasana dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota.”

C. Upaya Pemerintah dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota

Sejauh ini berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya dititik penumpukan sampah ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, Desa Mendalo Darat dan Desa Pematang Gajah tersebut membutuhkan dukungan dari masyarakat dan kerjasama antar pemerintah Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun beberapa indikator upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, diantaranya yaitu:

1. Upaya Sosialisasi Program JAKSTRADA terhadap Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, maka sehubungan dengan itu dalam proses pengelolaan sampah ini diperlukan keterlibatan masyarakat sehingga individu

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

tersebut menjadi bagian dari masyarakat yang mengerti bagaimana proses pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Sehubungan dengan mengenai proses sosialisasi tentang pengelolaan sampah, maka penulis mewawancarai salah seorang staf dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Pernyataan diberikan oleh Ibu Juni Aprianti selaku Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, beliau mengatakan bahwa:⁷⁷

“Dalam proses sosialisasi program jakstrada yang kami lakukan biasanya kunjungan ke kantor kecamatan sebagai bentuk penyuluhan. Dalam penyuluhan program jaktrada ini, menekankan adanya pengurangan dan penanganan sampah. Meskipun sosialisasi diadakan sudah sangat lama. Nantinya perangkat pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Kecamatan jaluko akan kembali melakukan penyuluhan program jakstrada kepada masyarakat.”

Untuk membuktikan pernyataan di atas yang berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, penulis mewawancarai bapak Fadlan Nugraha selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan di Kecamatan Jambi Luar Kota menjelaskan bahwa:⁷⁸

“ Memang benar adanya kerjasama dalam bentuk sosialisasi di masyarakat tentang program jakstrada. Waktu dekat-dekat ini akan diusahakan kembali sosialisasi program jaktrada tersebut. Upaya ini, pemerintah melakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Namun, sejauh ini program jakstrada ini masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam program ini. Dengan dibuktikan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan Jambi Luar Kota

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Fadlan Nugraha, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Jambi Luar Kota, 17 April 2023.



dalam pengelolaan sampah dengan adanya proses kegiatan sosialisasi Program Jakstrada yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meskipun sosialisasi tersebut belum maksimal. Dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat yang masih kurang yang mau ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampahnya sendiri.

2. Penyediaan TPS KSM 3R

Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, bahwa tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah. Kemudian dalam proses pengelolaan sampah yang baik adalah dengan dilakukannya penyediaan tempat penampungan sampah agar ada kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan.

Sehubungan dengan itu penulis mewawancarai salah seorang staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, pernyataan diberikan oleh Ibu Juni Aprianti selaku staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, beliau mengatakan bahwa:⁷⁹

“Di Kecamatan Jaluko sendiri sudah kami siapakan adanya TPS 3R, TPS disini dikelola oleh KSM di Desa Pematang Gajah yang tujuannya untuk bisa mengurangi masalah penumpukan sampah di kecamatan jaluko sendiri.”

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Juni Aprianti, Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Peda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, 15 April 2023.

Untuk membuktikan pernyataan di atas yang berkaitan dengan adanya TPS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, penulis mewawancarai Ketua TPS 3R KSM Pelangi bersama bapak Maryanto, menyatakan bahwa :⁸⁰

“TPS 3R ini memang dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota. TPS 3R ini dikelola oleh KSM Pelangi dimana hanya terdapat 4 pegawai termasuk saya sendiri. Sistem Pengelolaan sampah disini kami kelola dengan baik, dari datangnya sampah kami pilah terlebih dahulu baik itu sampah organik ataupun anorganik. Namun, hanya ada 87 KK yang berpartisipasi disini. Dikarenakan disini membayar perbulan sebanyak 30 ribu.”

Gambar 6
Tempat Pemilahan Sampah di TPS 3R KSM Pelangi⁸¹



Sehubungan dengan pernyataan di atas, bahwa pemerintah memang menyiapkan dan memfasilitasi publik atau pun masyarakat sebuah tempat penampungan sampah sebagai sebuah kontrol dalam pengelolaan sampah, agar supaya dengan keberadaan tempat penampungan sampah ini ada kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Maryanto selaku Ketua KSM Pelangi di Desa Pematang Gajah. 3 Mei 2023.

⁸¹ Dokumentasi data peneliti, TPS 3R KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Pelangi di Desa Pematang Gajah, 3 Mei 2023.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah yang menyatakan bahwa:⁸²

“Memang benar adanya TPS 3R yang dikelola KSM Pelangi disini. Setiap harinya mereka mengambil sampah dengan gerobak mobil.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan pernyataan melihat beberapa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengadaan TPS 3R yang dikelola KSM Pelangi, ini dapat dikatakan sudah sinkron dengan penjelasan beberapa informan yang sudah diwawancarai, maka bahwa upaya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dalam pengelolaan sampah memang ada perhatian mengenai masalah sampah yang ada dimasyarakat dengan disiapkannya TPS 3R di Desa Pematang Gajah untuk masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸² Wawancara dengan Ibu Mardiana selaku masyarakat di Desa Pematang Gajah, 2 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan tentang implementasi pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah merupakan peranan yang penting. Peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota adanya memiliki Program kebijakan pemerintah, seperti: Program kebijakan JAKSTRADA dan penyedia layanan, seperti: TPS 3R yang dikelola KSM Pelangi. Peran masyarakat juga sangatlah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu “Kecamatan Jambi Luar Kota memberikan pelayanan prima menuju Muaro Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tentram, Aman dan Sejahtera.”
2. Kendala Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar kota. Pertama, Peran partisipasi masyarakat yang masih belum disiplin dalam membuang sampah juga jadi masalah tersendiri, Kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sangat diperlukan. Kedua, Kurangnya

Sosialisasi Program Jakstrada terhadap masyarakat. Sehingga program tersebut tidak terealisasi dengan baik. Ketiga, Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH masih sangat kurang, seperti kurangnya tempat sampah umum atau tong/bak sampah yang disediakan untuk masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di titik-titik penumpukan sampah seperti di Desa Simpang Sungai Duren, Desa Pematang Gajah dan Desa Mendalo Darat. Keempat, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Pengelolaan Sampah. Terbatasnya SDM dalam pengambilan sampah, hal ini menjadikan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah dan menjadikan penumpukan sampah akan meningkat setiap harinya. Dan terakhir, sumber dana anggaran tidak memadai.

3. Upaya Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Luar kota. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dalam pengelolaan sampah dengan adanya meningkatkan proses kegiatan sosialisasi yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota dengan melakukan sebuah sosialisasi ke Desa, meskipun sosialisasi tersebut belum terealisasi dengan baik. Serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Dengan beberapa uraian di atas mengenai implementasi pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Harus berjalannya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi setiap sebulan sekali mengenai program JAKSTRADA terhadap masyarakat.
2. Meningkatkan dan menegaskan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan adanya sanksi dalam membuang sampah sembarangan yang tertuang di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
3. Memberikan CCTV (*Closed Circuit Television*) di tempat titik penumpukan sampah ilegal, seperti di Desa Simpang Sungai Duren Rt.05, Desa Pematang Gajah Rt. 13 dan Desa Mendalo Darat Rt.14, agar masyarakat jera akan membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogy akarta : Pratama Ilmu, 2016).
- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012).
- BPS Kabupaten Muaro Jambi, *Batas-batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota*, (Jambi: CV Green Creative, 2022).
- BPS Kabupaten Muaro Jambi, *Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota*, (Jambi: CV Green Creative, 2022).
- BPS Kabupaten Muaro Jambi, *Jumlah Kepadatan Penduduk dan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota*, (Jambi: CV Green Creative, 2022).
- BPS Kabupaten Muaro Jambi, *Nama-nama Penjabat dalam Struktur Pemerintahan Menurut Jabatan di Kecamatan Jambi Luar Kota*, (Jambi: CV Green Creative, 2022).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, *Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka Jambi Luar Kota*, (Jambi: CV Green Creative, 2021).
- Iqbal hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik*, (Jakarta: Bumi askara, 2004).
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).
- Sekaran U & Bougie E, *Research Method for Business*, (India:Johon Wiley & Son,dalam dalam Zulgnef, *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen* (Bandung: Refika, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang empengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, pedoman kuantitatif dan RND, (Bandung: ALFBETA, 2010).
- Tetty Marta Linda, dkk., *Ecobrik Solusi Penanganan Sampah Plastik*, (Jakarta: Cv Graf Literasi, 2021).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Warni Tune Sumar and Intan Abdul Rozak, *Strategi Pembelajaran Dalam Implentasi Kurikulum Berbasis Soft Skill* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).
- Yudiyanto, dkk, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Di Kota Metro*, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).
- Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*,(Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Jambi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Skripsi

- Latifah Setya Ningrum, “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terhadap Penarikan Retribusi Pengelolaan Sampah Lingkungan Di Kabupaten Muaro Jambi”, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2020.
- Muhammad, Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi), skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.
- Paramita Adhinul Putera, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, *Skripsi Universitas Terbuka Jakarta Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik*, 2016.
- Saripudin Anwar, Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur), skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020.
- Sudirman. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan atau Persampahan Di Kabupaten Muaro Jambi, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

D. Jurnal

- Alfredo Kristianto P, Firra Rosariawari, “Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Menggunakan Metode 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace dan Replant)”, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Program Studi Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2, 2022.
- Ismanto, Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Universitas Jambi Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum*, Vol.1, No.3, 2020.

Nur Rahmawati Sulistiyorini, dkk., Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Ciruyung, *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5, No.1, 2015.

E. Website

Lapor Ketua, Jalur Pemudik Di Penuhi Sampah, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6065553/lapor-ketua-jalur-pemudik-di-jambi-dipenuhi-sampah>, diakses tanggal 8 November 2022.

Pinggir Jalan di Desa Pematang Gajah Menuju Simpang Rimbo Menjadi Tumpukan Sampah Warga, <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/14/pinggir-jalan-citraraya-city-menuju-simpang-rimbo-menjadi-tumpukan-sampah-warga>, diakses tanggal 8 November 2022.

Sampah Berserakan Sampai Dijalan, Warga Mendalo Darat Minta TPA Di Tutup, <https://benuanews.com/sampah-berserakan-sampai-kejalanwarga-mendalo-darat-minta-tpa-ditutup/>, diakses tanggal 17 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 593183 584118 website : www.iainjambi.ac.id

B-20457/D.II.1/PP.00.11/3/2023

Jambi, 21 Maret 2023

Nomor
Lampiran
Perihal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi

Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Intan Nurjannah**
NIM : 105190114
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 21 Maret 2023 – 21 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 197808172009011009

Tembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang menggutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau temuan masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN STS Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN STS Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 21 Maret 2023

Nomor : B-2045/D.II.1/PP.00.11/3/2023

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Intan Nurjannah**
NIM : 105190114
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)**

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 21 Maret 2023 – 21 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D

NIP. 19780817 200901 1 009

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang menggutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau temasalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultana Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Tembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	Juni Apriati, SE	Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup.
2.	Fadlan Nugraha	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
3.	Maryanto	Ketua TPS 3R Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelangi Desa Pematang Gajah
4.	Sudiono	Ketua Rt. 13 Desa Pematang Gajah
5.	Soprial	Ketua Rt. 14 Desa Mendalo Darat
6.	Hariyanto	Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Sungai Duren
7.	Mardiana	Masyarakat Desa Pematang Gajah, Rt. 13
8.	1. Marleni 2. Sutrisno Wijaya	Masyarakat Desa Mendalo Darat, Rt. 14
9.	Nur Baiti	Masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, Rt. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN

No	Objek Wawancara	Butir Wawancara
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah beberapa tahun belakangan persoalan sampah diurus oleh dinas perkim, namun pada tahun ini sudah beralih ke dinas lingkungan hidup. Apakah peralihan tersebut adanya berdasarkan peraturan? 2. Menurut Bapak/Ibu, setelah peralihan persoalan sampah ke dinas lingkungan hidup. Sejauh ini bagaimana peran pemerintah dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah diKecamatan Jambi Luar Ko? 3. Perharinya bagian pengangkutan sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota bisa mengangkut berapa ton sampah? Dan bagaimana mekanisme pengangkutan sampah tersebut, apakah hanya di diangkut ke tps dan biarkan begitu saja. Atau bagaimana? 4. Khususnya di kecamatan jambi luar kota sendiri, apakah program kebijakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		<p>pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut berjalan dengan maksimal atau belum?</p> <p>5. Di kecamatan tersebut, penumpukan sampah yang sangat menonjol akan pencemaran lingkungan yakni di desa simpang sungai duren, desa pematang gajah dan desa mendalo darat. Bagaimana pemerintah dinas lingkungan hidup sejauh ini mengatasi penumpukan sampah tersebut?</p> <p>6. Dalam kebijakan pengelolaan sampah tersebut, pastinya ada kendala/permasalahan yang dihadapi. Apa saja kendala atau permasalahan pemerintah dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?</p> <p>7. Dengan adanya kendala atau permasalahan tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dinas lingkungan hidup dalam mengatasinya?</p>
2	Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota	1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan atau program jaktrada dalam pengelolaan sampah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		<p>kecamatan jaluko ini sendiri?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana peran pemerintah kecamatan jambi luar kota sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan sampah? 3. Apakah ada sosialisasi dari pihak kecamatan sendiri kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, bagaimana bentuk sosialisasi tersebut? Contohnya! 4. Apakah ada penghargaan untuk desa dikecamatan jaluko terkait lingkungan yang bersih? 5. Menurut pendapat bapak, bagaimana tentang penumpukan sampah di Desa Simpang Sungai Duren, Mendalo Darat dan Pematang Gajah? 6. Apa saja kendala atau permasalahan pemerintah Kecamatan jambi luar kota dalam pelaksanaan pengelolaan sampah? 7. Dengan adanya kendala atau permasalahan tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan jambi luar kota dalam mengatasinya?
3	Kelompok Swadaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Masyarakat (KSM)	<p>terhadap operasional pelaksanaan dalam pengelolaan sampah?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apa saja unit kegiatan pengelolaan sampah pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)? 3. Bagaimana proses pengelolaan sampah anorganik dan organik yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)? 4. Berapa orang yang bekerja di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)? 5. Apakah ada sosialisasi atau himbuan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah di masyarakat? 6. Dengan hadirnya peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditengah masyarakat dalam pengelolaan sampah, apa saja dampak positif? 7. Apa saja kendala atau permasalahan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah? 8. Dengan adanya kendala atau permasalahan tersebut, apa upaya yang akan dilakukan
------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengatasinya?
4	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang lingkungan kebersihan di daerah sini ? 2. Apakah sudah ada sosialisasi atau himbauan dari ketua Rt atau aparat pemerintah untuk menjaga lingkungan bebas sampah ? 3. Sampah yang kegiatan konsumsi oleh bapak/ibu dibuang kemana? 4. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu dengan adanya Penumpukan sampah di daerah ini? 5. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu adanya Kelompok Swadaya Masyarakat ditengah-tengah masyarakat, apakah sudah merasakan dampak positif atau negatifnya? 6. Bagaimana bentuk bapak/ibu partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan?

Lampiran 4

DOKUMENTASI RISET



Gambar 7: Wawancara Bersama Staff Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah/Jakpung Pedal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 8: Wawancara bersama Staff Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jambi Luar Kota.



Gambar 9: Wawancara bersama Tokoh Masyarakat, Ketua TPS 3R KSM Pelangi Di Desa Pematang Gajah.



Gambar 10: Wawancara bersama Tokoh Masyarakat, BPD Desa Simpang Sungai Duren .



Gambar 11: Wawancara bersama Tokoh Masyarakat, Ketua Rt.13 Desa Pematang Gajah.



Gambar 12: Wawancara bersama Tokoh Masyarakat, Ketua Rt. 14 Desa Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 13: Wawancara bersama Masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren.



Gambar 14: Wawancara bersama Masyarakat di Desa Pematang Gajah .



Gambar 15: Wawancara bersama Masyarakat di Desa Mendalo Darat.



Gambar 16: Wawancara bersama Masyarakat di Desa Mendalo Darat.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Intan Nurjanah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat /Tgl Lahir : Jambi, 25 Oktober 2000

NIM : 105190114

Alamat : Desa Mingkung Jaya, Rt. 03, Kec. Sungai Gelam,
Kab. Muaro Jambi

No. Telp/HP : 085279251384

Email : intannurjannah464@gmail.com

Nama Ayah : Sumantri

Nama Ibu : Muslimah



B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tempat	Tahun
1	SDN 221/IX Mingkung	Mingkung Jaya	2006-2012
2	SMPN 41 Muaro Jambi	Mingkung Jaya	2012-2015
3	PONPES An-Nur Tangkit	Tangkit	2015-2019
4	UIN STS Jambi	Muaro Jambi	2019-2023